

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA *PAMUJANG* DALAM MASYARAKAT SIGUNANTI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Salma Wati¹, Pendi Hasibuan²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang¹

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi²

2320040035@uinib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya adat di Nagari Kinali khususnya di Jorong Sigunanti. Bahwasanya dalam masyarakat harta pamujang tidak termasuk ke dalam harta warisan yang bisa diwarisi oleh anak dan istri pewaris melainkan harta pamujang tersebut adalah hak dari keluarga pewaris. Dalam ajaran Islam, istri dan anak memiliki hak atas warisan yang ditinggalkan oleh suami yang telah meninggal. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk meneliti pemahaman masyarakat tentang praktik pembagian harta pamujang serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaannya pembagian harta pamujang. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode induktif. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa masyarakat menganggap harta pamujang tidak termasuk ke dalam harta warisan. Karena harta pamujang merupakan harta yang dianggap berasal dari kampung laki-laki, sehingga anak dan istri pewaris tidak berhak atas harta pamujang tersebut. Harta pamujang adalah hak yang dimiliki oleh keluarga pewaris, seperti orang tua, saudara kandung, dan keponakan pewaris. Sedangkan, harta yang dapat diwariskan kepada anak dan istri pewaris hanya terbatas pada harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, praktik pembagian harta pamujang yang diterapkan oleh masyarakat di Jorong Sigunanti tidak sejalan dengan aturan hukum Islam.

Kata Kunci: Harta, Islam, *Pamujang*, Waris

ABSTRACT

This research is based on the existence of customs in Nagari Kinali, especially in Jorong Sigunanti. That in society, the property of the pamujang is not included in the inheritance that can be inherited by the children and wife of the testator, but rather the property of the pamujang is the right of the testator's family. In Islamic teachings, wives and children have the right to inheritance left by a deceased husband. Based on this, the author is interested in examining the community's understanding of the practice of dividing the property of the pamujang and the views of Islamic law on the implementation of the distribution of the property of the pamujang. This research was conducted using a field method with a qualitative approach, namely through interviews and direct observation in the field. The data obtained were analyzed using the inductive method. From the research conducted, it was found that the community considers the property of the pamujang not included in the inheritance. Because

the property of the pamujang is property that is considered to come from the male village, so the children and wife of the testator are not entitled to the property of the pamujang. The property of the pamujang is a right owned by the testator's family, such as the parents, siblings, and nephews of the testator. Meanwhile, the property that can be inherited to the children and wife of the testator is limited to joint property obtained during the marriage. When viewed from the perspective of Islamic law, the practice of dividing the assets of the pamujang implemented by the community in Jorong Sigunanti is not in line with Islamic law.

Keywords: Property, Islam, Pamujang, Inheritance

I. PENDAHULUAN

Secara prinsip, ketika seseorang meninggal, kewajibannya tidak berpindah kepada orang lain. Namun, berbeda dengan harta benda yang dapat diwariskan kepada ahli waris, peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup diatur oleh hukum waris.¹ Hukum waris mengatur tentang penerusan harta kekayaan kepada generasi selanjutnya.² Pembagiannya tersebut harus berdasarkan dengan hukum waris.³ Hukum kewarisan Islam memiliki beberapa penamaan yaitu: *Faraid*, *Fikih Mawaris*⁴ dan *Hukm al-Waris*. Hukum Kewarisan Islam merupakan kumpulan aturan-aturan yang berlandaskan kepada Al-Qur'an, Sunnah Nabi maupun *ijtihad* para ulama.⁵ Dalam Islam, permasalahan kewarisan sudah diatur secara langsung dalam QS. An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176.⁶

Seluruh harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak otomatis menjadi harta warisan, tetapi ahli waris mesti menunaikan kewajibannya terlebih dahulu.⁷ Selanjutnya barulah harta yang tersisa tersebut dapat diberikan kepada yang berhak menerimanya (ahli waris).⁸ Sebagaimana yang diterangkan dalam Sunnah Nabi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا. فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 13.

² Nia Kurniati Hasibuan, "Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Pandomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya)," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (5 Oktober 2020): 115–30, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6562>.

³ Ali Wahdi, "Historis Waris Jahiliyah dan Awal Islam," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (12 Desember 2019): 86, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3075>.

⁴ Defel Fakhyadi, "Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam* 21, no. 1 (26 Juli 2021): 1, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10447>.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008), 6.

⁶ Kadar Muhammad Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Amzah, 2011), 286.

⁷ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 68–86, <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>.

⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (15) : Mawaris* (Jakarta, 2011), 98.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat.” (Muttafaq Alaihi)⁹

Hukum Kewarisan Islam terdiri dari beberapa asas. Pertama, asas *ijbari*, yaitu perpindahan harta pewaris kepada ahli waris atas kehendak Allah SWT,¹⁰ bukan keinginan dari pewaris maupun ahli warisnya.¹¹ Kedua, asas bilateral, dimana seseorang menerima warisan yang bersumber dari keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.¹² Ketiga, asas individual, yaitu seseorang yang telah ditetapkan sebagai ahli waris memiliki hak terhadap harta warisan yang ditinggalkan tanpa terikat terhadap ahli waris lainnya.¹³ Keempat, asas keadilan berimbang, adalah seimbangannya antara bagian yang didapatkan terhadap kebutuhan serta kegunaan.¹⁴ Kemudian kewarisan akibat kematian, yaitu terjadinya perpindahan harta hanya bisa terjadi karena adanya kematian.¹⁵

Di Nagari Kinali, harta yang bisa dibagikan kepada ahli waris adalah harta yang didapatkan selama perkawinan sementara harta bawaan tidak termasuk. Berbeda halnya dengan hukum kewarisan islam, harta peninggalan atau *tirkah* merupakan gabungan dari harta bawaan dan harta. Sehingga yang dijadikan sebagai harta warisan adalah gabungan antara harta bawaan dan bagian dari harta bersama yang telah dikeluarkan biaya untuk pewaris seperti biaya perawatan selama sakit dan biaya penyelenggaraan jenazah.¹⁶

Penulis menemukan fenomena dalam pembagian harta *pamujang* yang terdapat di Kampung Air Meruap Jorong Sigunanti, Nagari Kinali. Masyarakat Sigunanti menganut sistem kekerabatan matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu. Seluruh masyarakat sigunanti beragama Islam yang berfalsafahkan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Fenomena yang penulis temukan yaitu seorang laki-laki sebelum menikah yang sudah

⁹ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jilid 4, terj. Abu Ihsan Al-Atsari dan Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2013), 581.

¹⁰ Haniah Ilhami, “Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (15 Oktober 2020): 243, <https://doi.org/10.22146/jmh.40268>.

¹¹ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 17.

¹² Wasdikin dkk., “Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023): 15–28, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

¹³ Akhmad Haries, “Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat,” *FENOMENA* 6, no. 2 (1 Desember 2014): 217, <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169>.

¹⁴ Dewi Noviarni, “Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia,” *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75.

¹⁵ *Ibid.*, 28.

¹⁶ Usman dan Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, 46.

memiliki harta seperti sebidang tanah. Kemudian setelah menikah, tanah tersebut ditanami pohon sawit. Setelah beberapa tahun menjalani pernikahan laki-laki tersebut wafat. Kemudian tanah tersebut ditarik oleh pihak keluarga laki-laki. Sang istri dan anaknya harus rela karena di Nagari Kinali harta *Pamujang* dikuasai penuh oleh pihak keluarga laki-laki dan harta tersebut tidak dihitung sebagai harta warisan walaupun harta tersebut berasal dari hasil keringat si laki-laki tersebut. Sedangkan dalam Islam yang termasuk ke dalam harta warisan yaitu segala harta yang dimiliki oleh simayit tanpa melihat apakah harta tersebut didapatkan sebelum menikah ataukah setelah menikah. Dari hal tersebut terlihat adanya perbedaan antara aturan hukum Islam dengan aturan adat di Nagari Kinali khususnya yang berhubungan dengan harta *pamujang*. Penulis hendak meneliti pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan pembagian harta *pamujang* dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta *pamujang* di Jorong Sigunanti, Kabupaten Pasaman Barat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu metode penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁷ Pengumpulan data dilakukan dengan terjun langsung ke Jorong Sigunanti, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber utamanya.¹⁸ Yaitu bersumber dari Datuak, Alim Ulama, *Induak* (Bundo kanduang) serta masyarakat yang mempraktekkan pembagian harta *pamujang*. Sementara sumber data sekunder tidak diperoleh dari subjek penelitian.¹⁹ Data ini didapatkan dari sumber kedua yang berfungsi untuk data pelengkap dan pendukung data primer, sehingga data primer yang diperoleh tidak diragukan lagi.²⁰ Data ini diperoleh dari anggota masyarakat lainnya di luar Jorong Sigunanti yang mengetahui tentang harta *pamujang*. Penulis juga menggunakan buku kepustakaan untuk membantu menganalisis data-data yang didapatkan dari informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, merupakan metode pengumpulan data yang

¹⁷ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

¹⁸ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research dan Development*, cet. ke-1 (Jambi: PUSAKA, 2017), 94.

¹⁹ Bambang Sudaryana, *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 54.

²⁰ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 70.

dilakukan melalui komunikasi lisan kepada narasumber.²¹ Kemudian penulis juga melakukan observasi, yakni dengan memperhatikan objek secara langsung guna mengetahui kebenarannya dalam upaya pengumpulan data penelitian.²²

Data yang didapatkan dari wawancara serta observasi selanjutnya data dianalisis secara induktif yang mana data tersebut di dapatkan dengan terjun langsung ke lapangan, dipelajari, dianalisis, ditafsirkan kemudian barulah ditarik kesimpulan sesuai apa yang terjadi di lapangan. Dari data tersebut peneliti harus menganalisisnya hingga memperoleh maksud serta jawaban dari penelitian tersebut, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menjelaskan fakta-fakta terhadap data-data yang diperoleh dengan menggunakan kalimat kemudian barulah dilakukan penarikan kesimpulan.²³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris dalam Islam mengatur tentang pemindahan harta dari pewaris kepada para ahli waris.²⁴ Serta menentukan pihak yang berhak menjadi ahli waris serta besar bagiannya masing-masing.²⁵ Hukum waris disebut juga *fiqh mawaris*.²⁶ Secara bahasa *mawaris* berasal dari kata *al-mirats* artinya warisan yang merupakan bentuk *mashdar* dari *waritsa-yaritsu-irtsan-miratsan*, yang bermakna “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.”²⁷

Sedangkan secara istilah *fiqh mawaris* yaitu ilmu yang membahas terkait mengenai pihak yang tergolong kepada ahli waris dan yang tidak, besar bagiannya Setiap ahli waris memiliki bagian yang telah diatur, dan terdapat langkah-langkah untuk menghitung bagian tersebut. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 poin a, disebutkan bahwa hukum pewarisan Islam mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta warisan, atau tirkah. Hukum

²¹ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*, (Malang: Akademia Pustaka, 2018), 113.

²² Ibid., 81.

²³ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research dan Development*, 65.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2004), 5.

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 108.

²⁶ Usman dan Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, 13.

²⁷ Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita* (Yogyakarta: PT Huta Parhapuran, 2017), 282.

ini juga menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta bagian harta yang menjadi hak mereka.²⁸ Dasar hukum dalam pembagian warisan meliputi Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan ijtihad. Al-qur'an memberikan penjelasan diantaranya QS. An-Nisa : 7, 11 dan 12. Kemudian Al-Sunnah,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُفُورُ الْفَرَاءِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. (مُنْفِقٌ عَلَيْهِ).

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat.” (Muttafaq Alaih).²⁹

Selanjutnya adalah Ijma' dan Ijtihad. Ijma' adalah kesepakatan para sahabat dan ulama tentang kewarisan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan hukum, dan ijtihad adalah pendapat para sahabat atau ulama tentang pembagian warisan yang terdapat perbedaan pendapat. Kedua hal ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah mawaris yang tidak diatur oleh nash-nash yang sharih.³⁰

Konflik sering terjadi di keluarga setelah orang tua meninggal, anggota keluarga yang saling berebut harta warisan dapat menimbulkan pertengkaran. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan mengenai hukum kewarisan Islam, sehingga acuan yang dijadikan dalam pembagian harta warisan berbeda satu sama lain. Ada yang ingin menerapkan pembagian warisan berdasarkan hukum adat dan ada pula yang ingin menerapkan seperti hukum barat.³¹ Allah menetapkan ketentuan tentang kewarisan supaya tidak terjadi persengketaan dan tidak ada yang memakan harta yang tidak menjadi haknya.³² Agama Islam mengandung prinsip adil dan keadilan secara mutlak dalam pembagian warisan.³³

Hukum kewarisan Islam mempunyai beberapa asas, diantaranya adalah:³⁴ yang pertama asas *Ijbari*, yaitu perpindahan harta simayit kepada ahli waris dengan sendirinya berdasarkan kehendak Allah bukan terhadap kemauan dari pemilik harta atau keinginan yang

²⁸ “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” Pasal 171 poin a

²⁹ Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzhim bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*, cet. ke-2 (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2014), 381.

³⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 15.

³¹ Mardani, 4.

³² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2003), 148.

³³ Usman dan Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, 11.

³⁴ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 2004, 19–31.

mewarisi harta.³⁵ Asas yang kedua yaitu asas *bilateral*, dimana harta warisan berpindah kepada pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan.³⁶ Ketiga adalah asas individual yaitu, setiap ahli waris menerima bagiannya masing-masing secara tersendiri tanpa bersangkutan paut dengan ahli waris yang lainnya.³⁷ Asas berikutnya adalah asas keadilan berimbang. Diartikan sebagai seimbang antara hak dan kewajiban serta seimbang antara harta yang didapatkan dengan keperluan dan kegunaannya.³⁸ Kemudian asas akibat kematian merupakan peralihan harta hanya dapat dilakukan jika pemilik harta telah meninggal dunia.³⁹ Sehingga selagi pemilik harta belum meninggal, maka peralihan harta tersebut tidak dapat dikatakan harta warisan.⁴⁰

Untuk menerima warisan ada sebab-sebabnya, yaitu: disebabkan hubungan perkawinan.⁴¹ Perkawinan yang dimaksud disini yaitu pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi baik secara syari'at ataupun administratif.⁴² Sehingga suami bisa menjadi ahli waris dan pewaris dari istrinya begitu pula sebaliknya.⁴³ Adapun perkawinan yang batil tidak menjadi sebab pewarisan.⁴⁴ Sebab kedua adalah hubungan kekerabatan, diantaranya hubungan *nasabiyah* atau hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, seperti sebab pewarisan karena kelahiran. Sebab yang terakhir adalah hubungan karena *wala'*. *Wala'* merupakan hubungan kekerabatan akibat memerdekakan budak (*wala'ul ataq*) atau akibat perjanjian (*wala'ul muwalah*) antara dua orang yang menjadikan mereka seakan memiliki hubungan *nasab*.⁴⁵

Harta Pamujang

Harta dalam pernikahan dapat dibagi menjadi dua kategori: harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan, yang juga dikenal sebagai harta asal, meliputi seluruh kekayaan yang

³⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-20 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 314.

³⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 5.

³⁷ Mardani, 5.

³⁸ Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57.

³⁹ Muhammad Anis, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (21 Desember 2018): 281, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7109>.

⁴⁰ Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, 58–59.

⁴¹ Johan Sullivan, "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019): 87–94.

⁴² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 34.

⁴³ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Alqur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 62.

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-2 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 109.

⁴⁵ Saebani, 110.

dimiliki seseorang sebelum menikah, termasuk harta warisan maupun harta yang diperoleh sebelumnya.⁴⁶ Sehingga harta asal ini diumpamakan seperti modal awal dalam perkawinan.⁴⁷

Menurut S.A. Hakim dan Hadikusuma, harta bawaan atau harta asal terdiri dari hal-hal berikut: harta yang dimiliki oleh pasangan sebelum menikah, harta yang didapatkan dari warisan orang tua masing-masing, harta yang diberikan atau dihibahkan oleh seseorang.⁴⁸ Harta bawaan dianggap sebagai harta penantian pasangan karena masing-masing dari mereka membawa harta sebagai bekal dalam pernikahan. Harta bawaan tersebut seperti harta peninggalan atau warisan yang tidak dibagi, belum terbagi maupun yang sudah terbagi. Harta bawaan dianggap sebagai bagian dari kekayaan perkawinan yang akan menjadi bagian dari harta warisan di kemudian hari.⁴⁹ Harta bawaan merupakan segala harta yang dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan yang mana harta tersebut sudah ada sebelum perkawinan. Harta bawaan dapat berhubungan dengan keluarga atau tidak. Contoh harta bawaan yang berhubungan dengan keluarga yaitu harta suami yang dibawa ke rumah istri dalam sistem matrilineal. Contoh selanjutnya adalah seperti yang terjadi di Minangkabau yang terjadi pada masyarakat matrilineal yaitu harta yang diberikan oleh ibu-bapak kepada anak perempuannya dimasa gadis. Adapun harta bawaan yang tidak terkait dengan kerabat seperti harta pencarian laki-laki saat masih bujang (harta *pamujang*) atau harta penantian (harta *tampetan*) bagi perempuan semasa gadisnya.⁵⁰

Di Jorong Sigunanti, Pasaman Barat, bahwa yang disebut harta *pamujang* (harta bawaan laki-laki) yaitu harta yang dimiliki atau diperoleh oleh laki-laki disaat ia belum berumah tangga. Harta *pamujang* (harta bawaan suami) merupakan harta yang tergolong kepada harta pusaka rendah. Harta *pamujang* adalah harta seorang laki-laki yang telah ada atau diperoleh sebelum akad nikah. Harta tersebut diperoleh baik dari hasil usahanya sendiri, pemberian dari orang tuanya maupun warisan yang diperolehnya. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan ketua KAN kinali menyatakan bahwa: “Harta *pamujang* adalah harta laki-laki yang diperoleh sebelum akad pernikahan. Harta itu diperoleh dengan hasil usaha sendiri, pemberian orang tua, maupun warisan”.⁵¹ Ini juga juga disampaikan oleh

⁴⁶ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 11.

⁴⁷ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), 22.

⁴⁸ Poespasari, 23.

⁴⁹ Poespasari, 24.

⁵⁰ Poespasari, 24.

⁵¹ Nazar Ikhwan, Wawancara Pribadi, 2022.

bapak Kisar Datuak Simarajo: “Harta bawaan suami disebut harta *pamujang*, yang mana harta tersebut diperoleh sebelum pernikahan berlangsung, baik diperoleh dari hasil warisan, hibah, atau dari hasil usaha sendiri”.⁵²

Hal ini menunjukkan bahwa harta *pamujang* adalah harta bawaan laki-laki yang mana harta tersebut sudah ada sebelum ia menikah, baik harta tersebut baik berasal dari hasil usahanya sendiri, hibah, ataupun hak dari warisan kedua orang tuanya.

Bentuk-bentuk Harta *Pamujang*

Harta *pamujang* di Jorong Sigunanti dapat berupa tanah, kebun, uang, hewan ternak, dan kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. Seperti yang disampaikan oleh bapak Saiful Afni selaku Datuak bahwa: “Contoh dari harta *pamujang* adalah sepeda motor, mobil, tanah, perkebunan, ternak.”⁵³ Kemudian Tuanku Bahagiat Datuak Kayo juga menuturkan bahwa: “Seorang laki-laki sebelum berumah tangga ia sudah memiliki kebun, tanah, ternak dan lainnya baik dari hasil keringatnya sendiri ataupun pemberian orang tuanya maka harta ini terhitung sebagai harta *pamujang*”.⁵⁴ Selanjutnya Ketua KAN Kinali menyampaikan bahwa kebun sawit, tanah, ternak, kendaraan, uang, rumah yang sudah ada sebelum menikah termasuk ke dalam harta *pamujang*.⁵⁵ hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Kisar Datuak Simarajo, menuturkan bahwa: “Diantara contoh dari harta *pamujang* adalah sepeda motor, kebun, tanah, ternak yang sudah ada sebelum pernikahan. Kemudian untuk warisan yang didapatkan dari orang tua laki-laki, baik didapatkan sebelum menikah ataupun setelah menikah maka warisan itu termasuk ke dalam harta *pamujang*. Karena harta tersebut berasal dari kampung halaman laki-laki.”⁵⁶ Dari yang telah disampaikan oleh Bapak Kisar Datuak Simarajo bahwa untuk warisan yang diperoleh oleh laki-laki baik sudah menikah ataupun belum maka harta yang berupa warisan ini termasuk kepada harta *pamujang* sebab harta ini merupakan harta yang asalnya diperoleh dari kampung halaman laki-laki.

Kewarisan Harta *Pamujang*

⁵² Kisar, Wawancara Pribadi, 2022.

⁵³ Saiful Afni, Wawancara Pribadi, 2022.

⁵⁴ Bahagiat, Wawancara Pribadi, 2022.

⁵⁵ Ikhwan, Wawancara Pribadi.

⁵⁶ Kisar, Wawancara Pribadi.

Dalam masyarakat Jorong Sigunanti, Pasaman Barat, bahwa ada istilah adat yang mengatakan "*tapektan tingga pambao turun nan saputu dibagi duo*". Maksudnya harta *tapektan* adalah harta bawaan istri yang sudah ada sebelum menikah tetap menjadi milik istri. Kemudian *pambao turun* maksudnya adalah harta bawaan laki-laki atau harta *pamujang* dikembalikan kepada keluarga laki-laki sedangkan *nan saputu dibagi duo* maksudnya adalah harta bersama dibagi dua. Dari istilah adat tersebut dapat diketahui bahwa harta dalam sebuah perkawinan di Jorong Sigunanti dapat dibagi menjadi tiga yaitu: harta *tapektan* (harta bawaan istri), harta *pambao/ pamujang* (harta bawaan suami), harta *saputu* (harta bersama).

Harta *tapektan* (harta bawaan istri), harta *pamujang* (harta bawaan laki-laki) dan harta *saputu* (harta bersama), ketiga harta ini dapat dinikmati oleh suami, istri dan anak-anaknya. Namun jika terjadi perceraian maka sesuai dengan istilah adat di atas maka harta *tapektan* (harta bawaan istri) adalah tinggal bersama istri, harta *pambao/ pamujang* (harta bawaan laki-laki) akan diambil oleh suami dan harta *saputu* (harta bersama) akan dibagi dua oleh suami dan istri. Hal ini berlaku bagi yang bercerai hidup. Kemudian apabila seorang suami meninggal dunia maka, harta *pamujang* tersebut secara adat akan dikembalikan kepada keluarga laki-laki yang mana harta *pamujang* (harta bawaan laki-laki) ini tidak termasuk ke dalam harta warisan. Sehingga anak dan istrinya tidak berhak atas harta tersebut.

Ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bundo Kandung Sigunanti "Apabila seorang laki-laki meninggal dunia dan dia memiliki harta *pamujang* maka yang berhak untuk menguasai harta tersebut adalah pihak keluarganya laki-laki seperti orang tuanya, saudara kandung maupun kemenakannya. Sementara anak dan istri tidak berhak atas harta tersebut karena harta tersebut tidak termasuk ke dalam harta waris".⁵⁷ Kemudian penulis juga mewawancarai Datuak yang ada di Jorong Sigunanti diantaranya adalah bapak Saiful Afni Datuak Sampono yang mengatakan bahwa: "Pihak yang berhak menguasai harta *pamujang* adalah *dunsanak* laki-laki (keluarga laki-laki). Jika orang tuanya masih ada maka akan dikuasai oleh orang tuanya, jika orang tuanya sudah tidak ada maka akan dikuasai oleh saudara si laki-laki tersebut kemudian kemenakannya. Untuk anak dan istrinya mereka tidak berhak secara adat atas harta tersebut, namun bisa juga mendapatkan harta tersebut jika sudah seizin dari pihak keluarga laki-laki".⁵⁸ Hal ini juga disampaikan oleh bapak Kisar Datuak Simarajo bahwa: "Secara adat yang berhak menguasai harta *pamujang* adalah

⁵⁷ Supiak Kandung, Wawancara Pribadi, 2022.

⁵⁸ Afni, Wawancara Pribadi.

dunsanak laki-laki (keluarga laki-laki) seperti ibu dan ayah jika masih hidup kemudian saudara kandung dan kemenakannya. Istri dan anak bisa saja mendapatkan harta *pamujang* jika harta tersebut berupa pemberian dari keluarga laki-laki jika mereka sudah sepakat”.⁵⁹

Dari data di atas diketahui bahwa harta *pamujang* hanya bisa dikuasai oleh pihak keluarga laki-laki sedangkan anak dan istrinya tidak berhak secara adat mendapatkan harta tersebut karena harta *pamujang* tersebut bukan termasuk ke dalam harta warisan. Namun anak dan istri bisa mendapatkan harta *pamujang* dengan status pemberian dari pihak keluarga laki-laki. Namun menurut Ninik Mamak/ Datuak yang bisa dibagikan kepada anak dan istri hanya harta *saputu* (harta bersama) saja karena itu termasuk ke dalam harta warisan.

Begitu juga dengan wawancara penulis dengan Alim Ulama di Jorong Sigunanti Yaitu Imam Tasar. Yang menyatakan bahwa: “Harta *pamujang* ini secara adat memang bukan termasuk ke dalam harta warisan yang dapat dibagikan kepada anak dan istrinya. Melainkan hanya bisa dikuasai oleh keluarga laki-laki. Itupun sudah menjadi ketentuan adat”.⁶⁰ Selanjutnya adalah Tuanku Bahagiat Datuak Kayo yang merupakan salah seorang tokoh Agama di Jorong Sigunanti, mengatakan bahwa: “Memang begitulah adatnya. Keluarga laki-laki lebih berhak untuk mendapatkan harta *pamujang* dari pada anak dan istrinya. Secara adat anak dan istri tidak ada haknya terhadap harta *pamujang* tersebut, namun anak dan istrinya juga bisa mendapatkan harta *pamujang* jika sudah seizin dari pihak keluarga laki-laki atau suami tersebut semasa hidupnya memberikan wasiat kepada saudaranya agar harta tersebut diberikan kepada anak dan istrinya”.⁶¹

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bahwa harta *pamujang* ini merupakan hak dari keluarga laki-laki sehingga dalam harta *pamujang* ini tidak ada hak bagi istri dan anaknya karena tidak tergolong dalam harta warisan. Namun anak dan istri juga bisa mendapatkan harta tersebut jika seizin dari pihak keluarga laki-laki atau pemilik harta *pamujang* berwasiat bahwa harta tersebut diberikan kepada anak atau istrinya.

Jadi hasil wawancara yang penulis lakukan di atas baik dengan Datuak, alim Ulama, Induak Malangik (Bundo Kandung), masyarakat yang melaksanakan pembagian harta *pamujang* di Jorong Sigunanti, Nagari Kinali serta masyarakat lainnya yang ada di luar Jorong Sigunanti itu diperkuat dengan observasi penulis di lapangan, ditemukan bahwa harta

⁵⁹ Kisar, Wawancara Pribadi.

⁶⁰ Tasar, Wawancara Pribadi, 2022.

⁶¹ Bahagiat, Wawancara Pribadi.

pamujang dalam masyarakat tidak diwariskan secara langsung kepada anak dan istri dari pria yang telah meninggal. Namun, anak dan istri dapat memperoleh harta pamujang tersebut melalui hibah dari keluarga pria yang meninggal atau melalui wasiat dari pemilik harta pamujang tersebut. Sementara itu, harta yang dapat diwariskan dan dibagikan kepada anak dan istri adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Penulis juga melakukan penelitian terhadap beberapa orang masyarakat yang mempraktekkan pembagian harta *pamujang* di Jorong Sigunanti. Pertama adalah ibu Saliam. Suami ibu Saliam memiliki harta *pamujang* berupa 3 hektar tanah dari warisan orang tuanya. Kemudian tanah tersebut ditanami kelapa sawit. Setelah suaminya meninggal maka saudara kandung suaminya menarik seluruh kebun tersebut tanpa memberi ibu Saliam dan anaknya sedikitpun. Kebun tersebut dikuasai oleh saudara kandung suaminya setelah tiga bulan kematian suaminya.⁶²

Adapun masyarakat selanjutnya adalah ibu Banun, ia mendapatkan bagian dari harta *pamujang* suaminya. Suaminya memiliki harta *pamujang* berupa uang sejumlah Rp.100.000.000; dan kebun sawit seluas 2 hektar. Pihak keluarga laki-laki yang berhak atas harta pamujang tersebut adalah ibu kandung laki-laki yang meninggal dunia. Menurut peraturan adat ibu kandung ini berhak menguasai seluruh harta *pamujang* anaknya. Namun atas izin dari ibu kandungnya maka ia memberikan kepada menantu dan cucunya harta *pamujang* anaknya berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000; hal demikian diselesaikan oleh kedua belah pihak keluarga saja tanpa campur tangan Ninik Mamak setelah empat belas hari kematian suami ibu Banun.⁶³

Selanjutnya adalah ibu Marina. Suami ibu Marina memiliki harta *pamujang* berupa 1,5 hektar tanah. Kemudian tanah ini ditanami kelapa sawit semasa menikah dengan ibu Marina. Setelah suaminya meninggal dunia harta *pamujang* tersebut tidak diambil oleh keluarga suaminya. Padahal menurut adat tanah tersebut seharusnya dikuasai oleh pihak keluarga laki-laki. Namun keluarga laki-laki tidak melakukan hal demikian. Karena semasa hidupnya suami bu Marian telah mewasiatkan kepada saudara kandungnya bahwa harta *pamujang* tersebut diberikan kepada anak-anaknya. Sehingga harta berupa tanah tersebut tetap berada pada ibu Marina dan anak-anaknya.⁶⁴

⁶² Saliam, Wawancara Pribadi, 2022.

⁶³ Banun, Wawancara Pribadi, 2022.

⁶⁴ Marina, Wawancara Pribadi, 2022.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian harta *pamujang* yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Sigunanti dilakukan dengan tiga cara. Pertama, pihak keluarga laki-laki mengambil seluruh haknya pada harta *pamujang*. Seperti yang dialami oleh ibu Saliam. Kedua, pihak keluarga laki-laki tidak mengambil seluruhnya melainkan ada bagian tertentu yang diberikan kepada istri dan anak pemilik harta *pamujang* atau disebut sebagai hibah dari pihak keluarga laki-laki bukan sebagai warisan. Hal ini dapat dilihat dari pembagian harta *pamujang* yang dilakukan oleh keluarga ibu Banun. Ketiga, pihak keluarga laki-laki tidak mengambil haknya pada harta *pamujang* yang ada. Hal ini diakibatkan adanya wasiat dari pemilik harta *pamujang* agar diberikan kepada anak atau istrinya.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta *Pamujang*

Hukum al-waris, yang merupakan aturan Islam mengenai pembagian harta setelah seseorang meninggal, mengatur cara pembagian harta almarhum kepada ahli warisnya. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7, 11, dan 12, Allah SWT secara langsung mengatur pembagian kekayaan ini. Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Dia sendiri yang menetapkan bagian-bagian khusus untuk setiap pewaris. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 14, peraturan ini harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar, karena Allah SWT mengancam dengan azab neraka bagi siapa pun yang melanggarnya.⁶⁵

Tafsir Al-Misbah Jilid 2 karya M. Quraish Shihab bahwa dalam surah An-Nisa ayat 7 menjelaskan bahwa setiap individu, baik anak-anak maupun orang dewasa, berhak mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan orang tua dan kerabat yang telah meninggal. Hak ini ditetapkan oleh Allah setelah ketentuan umum ini diturunkan. Bagian tersebut merupakan ketetapan dari Allah SWT, sehingga tidak boleh ada penolakan atau perubahan terhadapnya. Di akhir ayat, kata "mafrudhan" digunakan, yang berasal dari kata "faradha," yang berarti kewajiban. Kata ini menegaskan bahwa kewajiban tersebut berasal dari otoritas tertinggi, yaitu Allah SWT.⁶⁶

⁶⁵ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 20.

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 353.

Ayat 11 dari QS. An-Nisa menjelaskan secara rinci tentang pembagian harta peninggalan (tarikah), terutama mengenai bagian yang harus diterima oleh anak.⁶⁷ Allah SWT menetapkan aturan ini dengan jelas, menyatakan bahwa Allah memberikan wasiat kepada kamu, yaitu menetapkan hukum terkait pembagian warisan untuk anak-anakmu, baik perempuan maupun laki-laki, yang sudah dewasa maupun masih anak-anak. Seorang anak laki-laki mendapatkan bagian warisan sebesar dua kali lipat dari bagian yang diterima oleh anak perempuan. Jika semua anak adalah perempuan dan jumlahnya lebih dari dua tanpa ada anak laki-laki, mereka berhak atas dua pertiga dari harta peninggalan. Jika hanya ada satu anak perempuan, maka ia berhak menerima setengah dari harta warisan tersebut.⁶⁸

Setelah membahas hak-hak anak, ayat ini juga menjelaskan hak-hak ibu dan bapak. Jika seseorang yang meninggal memiliki anak, maka ibu dan bapaknya masing-masing mendapatkan seperenam terhadap harta yang ditinggalkan. Namun, apabila yang meninggal hanya diwarisi oleh kedua orang tuanya tanpa ada anak, ibu memperoleh sepertiga dan sisanya diberikan kepada ayah, asalkan yang meninggal tidak memiliki saudara. Kemudian apabila yang meninggal memiliki dua atau lebih saudara, baik saudara kandung, seibu, atau seapak, dan tidak memiliki anak, maka ibunya mendapat seperenam dari harta warisan, sementara ayahnya menerima sisanya. Dalam situasi ini, saudara-saudara tidak mendapatkan warisan. Pembagian ini dilakukan setelah memenuhi wasiat yang dibuat oleh almarhum sebelum kematiannya, serta setelah pelunasan utang jika ada.⁶⁹

Orang tua dan anak-anak telah Allah tetapkan pembagiannya dengan sangat rinci, karena Allah lebih maha mengetahui diantara mereka yang lebih membawa manfaat. Jika manusia yang menetapkannya, bisa jadi mereka akan melakukan kesalahan. Karena ini adalah keputusan langsung dari Allah, kita harus mengikutinya dengan penuh tanggung jawab. Sesungguhnya Allah selalu mengetahui segala sesuatu dan Maha Bijaksana dalam setiap tindakan-Nya, dari masa lalu hingga masa kini.

Ayat ke-11 membahas bagian warisan anak dan orang tua yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, dan ayat ke-12 membahas bagian warisan ahli waris yang menikah. Dijelaskan bahwa jika istrinya tidak memiliki anak, suami mendapatkan separuh dari harta

⁶⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2 Diperkaya dengan Pendekatan Sejahtah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 214.

⁶⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 360.

⁶⁹ Shihab, 360.

yang ditinggalkan istrinya. Namun, jika istrinya memiliki anak yang berhak menerima warisan, suami mendapatkan seperempat dari harta tersebut setelah wasiat istrinya dipenuhi dan utangnya dibayarkan.⁷⁰ Setelah menjelaskan bagian suami, ayat ini juga menjelaskan bagian istri, yaitu istri mendapatkan seperempat bagian apabila suami tidak mempunyai anak. Apabila suami mempunyai anak maka istri hanya mendapatkan seperdelapan bagian, setelah wasiat suami dipenuhi dan utangnya dibayarkan.⁷¹

Selanjutnya, jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah atau anak, masing-masing saudara seibu mendapatkan seperenam bagian dari harta warisan. Namun, jika ada lebih dari satu saudara seibu, mereka berbagi sepertiga bagian secara merata. Pembagian ini dilakukan setelah memenuhi wasiat yang dibuat oleh almarhum atau setelah utangnya dilunasi, tanpa merugikan siapapun, termasuk ahli waris, akibat dari wasiat tersebut. Inilah ketentuan Allah yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, karena ketetapan ini berasal dari Allah SWT.⁷²

Memperhatikan isi kandungan ayat-ayat tersebut diketahui bahwa Allah SWT telah menetapkan bagian-bagian tertentu untuk setiap ahli waris.⁷³ Serta menjelaskan keadaan-keadaan seseorang untuk memperoleh warisan.⁷⁴ Kemudian Aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Allah SWT memberikan ancaman yang tegas bagi siapa pun yang melanggar, yaitu dimasukkan ke dalam neraka untuk selamanya dan menerima siksa yang menghinakan. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 14.⁷⁵

Jadi, ketika seorang suami meninggal dunia, anak-anak, istri, dan orang tuanya menjadi ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya. Mereka memiliki hak atas harta tersebut berdasarkan ketentuan yang Allah SWT. Namun, perlu diingat bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum tidak langsung disebut sebagai harta warisan, melainkan disebut sebagai tirkah, yaitu harta peninggalan. Setelah semua kewajiban terhadap almarhum terpenuhi, jika masih ada sisa harta, barulah harta tersebut disebut sebagai harta warisan.

⁷⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2 Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, 218.

⁷¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 190.

⁷² Shihab, 190.

⁷³ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 20.

⁷⁴ Usman dan Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, 21.

⁷⁵ Usman dan Somawinata, 15-16.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171, huruf e, "harta waris" mencakup harta bawaan dan bagian dari harta bersama yang digunakan untuk kebutuhan pewaris selama masa sakit, setelah meninggal, untuk pembayaran utang, serta pemberian kepada kerabat. Dengan demikian, harta bawaan dianggap sebagai bagian dari harta warisan seseorang, dan para ahli waris berhak atas harta tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan di Jorong Sigunanti, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat bahwa masyarakat menganggap yang termasuk ke dalam harta warisan adalah hanya harta bersama saja. Sementara harta bawaan tidaklah termasuk. Sehingga harta bawaan ini menurut masyarakat adalah hak dari keluarga laki-laki seperti orang tuanya, saudara kandungnya, dan kemenakannya begitupun seterusnya ke bawah. Sehingga anak dan istrinya tidak berhak atas harta tersebut. Padahal berdasarkan hukum waris Islam bahwa anak dan istrinya adalah termasuk kepada ahli warisnya dan memiliki hak atas harta pewaris.

Sudah jelas bahwa pelaksanaan pembagian harta *pamujang* yang dilaksanakan oleh masyarakat di Jorong Sigunanti tidak sejalan dengan hukum Islam. berdasarkan kepada praktek yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Sigunanti bahwa jenis harta yang bisa dijadikan sebagai harta warisan yaitu berupa harta bersama yang didapatkan diwaktu perkawinan. Sementara harta *pamujang* (harta bawaan laki-laki) tidaklah termasuk ke dalam harta waris yang bisa dimiliki oleh anak dan istri pewaris. Sedangkan dalam Islam yang termasuk ke dalam harta warisan yaitu segala harta yang dimiliki oleh simayit tanpa melihat apakah harta tersebut didapatkan sebelum menikah atautkah setelah menikah. Kemudian Adanya ahli waris yang tidak diberikan haknya terhadap harta warisan yang ditinggalkan sipewaris. Hal ini berdasarkan pembagian harta *pamujang* yang hanya dibagikan kepada keluarga laki-laki. Seperti halnya harta tersebut hanya dibagikan kepada saudara pewaris sedangkan anak dan istri simayit tidak mendapatkan hak yang telah Allah tentukan dalam harta warisan.

IV. SIMPULAN

Setelah menguraikan dan menjelaskan masalah-masalah yang penulis temukan terhadap fenomena harta *pamujang* dalam pemahaman masyarakat di Jorong Sigunanti, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat memahami harta *pamujang* (harta bawaan laki-laki) tidak menjadi harta warisan

yang dapat dimiliki anak dan istri si pewaris karena masyarakat menganggap harta *pamujang* adalah harta yang berasal dari kampung laki-laki. Sehingga harta *pamujang* ini secara adat akan beralih kepada keluarga si pewaris seperti orang tua, saudara kandung, dan kemenakan pewaris dan seterusnya ke bawah. Adapun yang dianggap sebagai harta warisan yaitu harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan. Dengan demikian anak dan istri pewaris tidak memiliki hak atas harta *pamujang*, namun istri dan anak bisa mendapatkan harta *pamujang* dengan status sebagai harta hibah dari pihak keluarga pewaris atau wasiat dari pewaris.

Selanjutnya adalah mengenai pelaksanaan terhadap pembagian harta *pamujang* (harta bawaan laki-laki) yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Sigunanti, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta *pamujang* (harta bawaan laki-laki) yang dilaksanakan oleh masyarakat di Jorong Sigunanti tidak sesuai dengan aturan syari'at Islam. Berdasarkan praktek yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Sigunanti bahwa jenis harta yang bisa dijadikan sebagai harta warisan yaitu harta bersama yang didapatkan selama pernikahan. Sementara harta *pamujang* tidaklah termasuk ke dalam harta waris yang bisa dimiliki oleh anak dan istri pewaris. Sedangkan dalam Islam yang termasuk ke dalam harta warisan ialah segala harta yang dimiliki simayit tanpa melihat apakah harta tersebut didapatkan sebelum menikah ataukah setelah menikah. Kemudian Adanya ahli waris yang tidak mendapat bagiannya dalam warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini dapat dilihat dari pembagian harta *pamujang* (harta bawaan laki-laki) yang hanya dibagikan kepada keluarga laki-laki. Seperti halnya harta tersebut hanya dibagikan kepada saudara pewaris sedangkan anak dan istri tidak mendapatkan bagian yang telah Allah tentukan terhadap harta waris yang ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Saiful. Wawancara Pribadi, 2022.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. cet. ke-20. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Mundziri, Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzhim bin Abdul Qawi. *Mukhtasar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*. cet. ke-2. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2014.
- Anis, Muhammad. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (21 Desember 2018): 281. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7109>.

- Arikunto, Suharismi. *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Assyafira, Gisca Nur. “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 68–86.
<https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>.
- Azizi, Abdul Syukur al-. *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta: PT Huta Parhapuran, 2017.
- Bahagiat. Wawancara Pribadi, 2022.
- Banun. Wawancara Pribadi, 2022.
- Fakhyadi, Defel. “Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam.” *Hukum Islam* 21, no. 1 (26 Juli 2021): 1.
<https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10447>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar: Jilid 2 Diperkaya dengan Pendekatan Sejatah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Haries, Akhmad. “Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat.” *FENOMENA* 6, no. 2 (1 Desember 2014): 217.
<https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169>.
- Hasibuan, Nia Kurniati. “Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Pandomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya).” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (5 Oktober 2020): 115–30.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6562>.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Ikhwan, Nazar. Wawancara Pribadi, 2022.
- Ilhami, Haniah. “Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (15 Oktober 2020): 243. <https://doi.org/10.22146/jmh.40268>.
- Kamal, Abu Malik. *Shahih Fiqih Sunnah, Jilid 4, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari dan Amir Hamzah*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2013.
- Kisar. Wawancara Pribadi, 2022.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 poin a § (t.t.).
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. cet. ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Marina. Wawancara Pribadi, 2022.
- Noviarni, Dewi. “Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia.” *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75.
- Parman, Ali. *Kewarisan Dalam Alqur’an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. cet. ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. cet. ke-2. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Saliam. Wawancara Pribadi, 2022.
- Salman, Otje, dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research dan Development*. cet. ke-1. Jambi: PUSAKA, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris*. Jakarta, 2011.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sudaryana, Bambang. *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Sullivan, Johan. "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019): 87–94.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supiak Kandung. Wawancara Pribadi, 2022.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*. cet. ke-1. Malang: Akademia Pustaka, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2003.
- . *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2004.
- . *Hukum Kewarisan Islam*. cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tasar. Wawancara Pribadi, 2022.
- Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. cet. ke-3. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Wahdi, Ali. "Historis Waris Jahiliyah dan Awal Islam." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (12 Desember 2019): 86. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3075>.
- Wasdikin, Mohamad Muidul Fitri Atoilah, Yogi Iskandar, dan Muhammad Husni. "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023): 15–28. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Yusuf, Kadar Muhammad. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.